



## INSTALASI RAWAT INAP

Jl. Kalimantan 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / INSTALASI RAWAT INAP

# Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu berobat untuk pasien lama
3. Kartu BPJS / Asuransi lain (bagi pasien BPJS / asuransi lainnya)
4. Surat Rujukan / Surat Permintaan Rawat Inap (bagi pasien BPJS / asuransi lainnya)
5. Surat Egibilitas Pasien / SEP untuk pasien BPJS atau Bukti penjaminan dari asuransi lain

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# INSTALASI RAWAT INAP

Jl. Kalimantan 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / INSTALASI RAWAT INAP

1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap mendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien (TPP) sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap
2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan rawat inap pasien sesuai jenis penjaminan pasien:
  - a. Pasien penjaminan BPJS : Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) di Loker Pelayanan SEP kemudian ke petugas administrasi ruang tempat dirawat dalam waktu 3 x 24 jam.
  - b. Pasien penjaminan asuransi lain : Mengurus persyaratan administrasi / penjaminan sesuai ketentuan asuransi penjamin kemudian konfirmasi ke petugas administrasi ruang tempat dirawat.
  - c. Pasien Umum : Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi ruang tempat dirawat.
3. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan rawat inap pasien sesuai jenis pembayaran pasien:
  - a. Pasien BPJS  
Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) di Loker Pelayanan SEP kemudian ke petugas administrasi ruangan dalam waktu 3 x 24 jam.
  - b. Pasien SPM  
Mengurus persyaratan administrasi / penjaminan di Loker Pelayanan SEP kemudian ke petugas administrasi ruangan.
  - c. Pasien Umum  
Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi ruangan
4. Pasien Masuk Ruang Rawat Inap
5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS oleh dokter, keluarga pasien menyelesaikan administrasi dan pembayaran, dengan ketentuan:
  - a. Pasien penjaminan BPJS
    - Pasien dirawat sesuai hak kelasnya dengan status keluar rumah sakit pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS lain, maka menyelesaikan administrasi yang berlaku dan tidak ada pembayaran yang harus dilakukan.
    - Pasien dirawat naik kelas hak perawatan dengan status keluar rumah sakit pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS lain, maka harus menyelesaikan administrasi dan melakukan pembayaran yang tidak diklaim BPJS / selisih biaya di kasir sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Pasien Umum  
Pasien dengan status keluar rumah sakit pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS lain, keluarga pasien melakukan pembayarannya di kasir sesuai perincian yang diberikan petugas administrasi ruang perawatan.
  - c. Pasien asuransi lain  
Pasien dengan status keluar rumah sakit pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS lain, keluarga pasien menyelesaikan administrasi dan atau melakukan pembayarannya di kasir sesuai ketentuan yang berlaku.



## INSTALASI RAWAT INAP

Jl. Kalimantan 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / INSTALASI RAWAT INAP

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Waktu Buka : Setiap hari (24 jam sehari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien penjaminan BPJS  
Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI yang mengatur besaran klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku.
2. Pasien umum dan asuransi lain  
Tarif berdasarkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang berlaku.

### Produk Pelayanan

1. 1) Pelayanan Rekam Medik
- 2) Pelayanan obat dan alat kesehatan
- 3) Pelayanan akomodasi Rawat Inap
- 4) Pelayanan visite / konsultasi dokter dan dokter spesialis
- 5) Pelayanan asuhan keperawatan
- 6) Pelayanan asuhan gizi
- 7) Pelayanan asuhan farmasi
- 8) Pelayanan tindakan non operatif
- 9) Pelayanan penunjang diagnostik

### Pengaduan Layanan

1. Email: [rsudmardiwaluyo@blitarkota.go.id](mailto:rsudmardiwaluyo@blitarkota.go.id)
2. Telp: (0342) 801118
3. SMS / WA: 085755309497
4. Kotak Saran
5. Ruang Pengaduan